



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 518/Pid.B/2012/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menyatakan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa: -----

Nama lengkap : **JAMILAH ALS ADEK**
Tempat Lahir : Pkl. Susu
Umur /Tanggal Lahir : 31 tahun / 10 Nopember 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun I Sei Tiram Desa Sei Meran Kec. Pkl.
Susu Kab. Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh ;

1. Penyidik sejak 26 Juni 2012 s/d 15 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 16 Juli 2012 s/d 04 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum sejak 09 Agustus 2012 s/d 28 Agustus 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 14 Agustus 2012 s/d 12 September 2012;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum/ Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hak putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 581/Pid.B/2012/PN.Stb, tertanggal 14 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 581/Pid.B/2012/PN.Stb, tertanggal 14 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-160.Ep.I/Stabat/ 08/2012 tertanggal 10 Agustus 2012;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ; --

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-160.Ep.I/Stabat/ 08/2012 tertanggal 10 Agustus 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut;

DAKWAAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa in terdakwa sebagai als Adek pada hari Senin tanggal 25 Juni

2012 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 atau masih dalam tahun 2012 bertempat di Afdeling A Blok 15 PT Jaya Bary Pertama Dusun I Sei Tiram Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susun Kab. Langkat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat “
mengambil sesuatu barang 1 (satu) buah goni plastik kurang lebih 8 (delapan) kilogram brondolan buah kelapa sawit, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan PT. Jaya Baru Pertama atau orang lain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 sekira pukul 16.30 wib terdakwa pergi dari rumah menuju areal perkebunan kelapa sawit PT.Jaya Baru Pertama untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik. Setelah terdakwa sampai diareal perkebunan kelapa sawit PT Jaya Baru Pertama terdakwa langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah tiap – tiap pohon kelapa sawit tersebut dan terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kilogram berondolan buah kelapa sawit. Dan sekira pukul 17.00 wib datang saksi Ardiaman dan saksi Supri (keduanya security PT Jaya Baru Pertama yang saat itu sedang melakukan patroli rutin di Areal Perkebunan kelapa sawit langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa goni yang berisi berondolan buahkelapa sawit dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alasan dalam pembuatan terdakwa, PT Jaya Baru Pertama mengalami kerugian Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 362

KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keberatan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing - masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. saksi

SUPARMAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2012 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Areal Afdeling I Blok 25 Areal Kebun Karet PT Mazah Raya Desa Serang Jaya Perkebunan Kec. Pematang Jaya terdakwa telah melakukan pencurian berupa 8 (delapan) kilogram berondolan buah kelapa sawit yang dimasukkan dalam goni plastik milik PT Jaya Baru pertama.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut dari keterangan saksi Ardiaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa mengambil berondolan kejadian pencurian buah

sawit tersebut cara mengutip atau mengambil berondolan buah kelapa sawit yang tiap - tiap pohon kelapa sawit kemudian memasukkan berondolan buah sawit kedalam 1 (satu) buah goni plastik yang sudah dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah goni plastik.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya.

2. Saksi

ARDIAMAN-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2012 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Areal Afdeling I Blok 25 Areal Kebun Karet PT Mazah Raya Desa Serang Jaya Perkebunan Kec. Pematang Jaya terdakwa telah melakukan pencurian berupa 8 (delapan) kilogram berondolan buah kelapa sawit yang dimasukkan dalam goni plastik milik PT Jaya Baru pertama.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut dari keterangan saksi Ardiaman.
- Bahwa terdakwa mengambil berondolan kejadian pencurian buah sawit tersebut cara mengutip atau mengambil berondolan buah kelapa sawit yang tiap - tiap pohon kelapa sawit kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memasukkan berondolan buah sawit kedalam 1 (satu) buah goni

plastik yang sudah dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah goni plastik.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya.

3. Saksi

SUPRI-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2012 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Areal Afdeling I Blok 25 Areal Kebun Karet PT Mazah Raya Desa Serang Jaya Perkebunan Kec. Pematang Jaya terdakwa telah melakukan pencurian berupa 8 (delapan) kilogram berondolan buah kelapa sawit yang dimasukkan dalam goni plastik milik PT Jaya Baru pertama.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut dari keterangan saksi Ardiaman.
- Bahwa terdakwa mengambil berondolan kejadian pencurian buah sawit tersebut cara mengutip atau mengambil berondolan buah kelapa sawit yang tiap - tiap pohon kelapa sawit kemudian memasukkan berondolan buah sawit kedalam 1 (satu) buah goni plastik yang sudah dibawa oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil

berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah goni plastik.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2012 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Areal Afdeling I Blok 25 Areal Kebun Karet PT Mazah Raya Desa Serang Jaya Perkebunan Kec. Pematang Jaya terdakwa telah melakukan pencurian berupa 8 (delapan) kilogram berondolan buah kelapa sawit yang dimasukkan dalam goni plastik milik PT Jaya Baru pertama.
- Bahwa terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip atau mengambil tiap - tiap berondolan buah kelapa sawit yang bertaburan dibawah pohon kelapa sawit kedalam goni plastik yang terdakwa bawa dari rumah.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah goni plastik.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dari PT Jaya Baru Pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa majelis hakim menjatuhkan terdakwa mengambil berondolan buah

kelapa sawit adalah untuk dijual dan uangnya akan terdakwa
pergunakan untuk kebutuhan rumah tangga terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di
persidangan berupa :

- 1 (satu) buah goni plastik lebih kurang 8 (delapan) kilogram berondolan
buah kelapa sawit.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan
KUHP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima
sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan
untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana
(requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal **18 September 2012** di dalam
analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah
memenuhi seluruh unsur pasal **362 KUHPidana** dalam Dakwaan **TUNGGAL**.
Sehingga terbunyi melakukan tindakan sebagaimana dalam dakwaan, oleh
karena ia memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JAMILAH ALS ADEK** terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 362 KUPidana.
2. Menjahatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMILAH ALS ADEK**
dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**
penjara dengan potong tahanan dengan perintah supaya terdakwa
tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah goni plastik lebih kurang 8 (delapan) kilogram berondolan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT Jaya Baru Pertama.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

-
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2012 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Areal Afdeling I Blok 25 Areal Kebun Karet PT Mazah Raya Desa Serang Jaya Perkebunan Kec. Pematang Jaya terdakwa telah melakukan pencurian berupa 8 (delapan) kilogram berondolan buah kelapa sawit yang dimasukkan dalam goni plastik milik PT Jaya Baru pertama.
 - Bahwa benar terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip atau mengambil tiap - tiap berondolan buah kelapa sawit yang bertaburan dibawah pohon kelapa sawit kedalam goni plastik yang terdakwa bawa dari rumah.
 - Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah goni plastik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil berondolan

buah kelapa sawit tersebut dari PT Jaya Baru Pertama.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit adalah untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan rumah tangga terdakwa sehari hari.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Tunggal yaitu

pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa
- Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain atau orang lain selain kepunyaan terdakwa.
- Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan pemidanaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menim bang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa **JAMILAH ALS ADEK** telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipandang... Mahkamah Agung tidak dianggap menjawab perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain atau orang lain selain kepunyaan terdakwa.

Menimbang, setiap orang selaku subjek hukum yang mau bertanggung jawab secara pidana atas perbuatnya. Bahwa saksi keterangan saksi Suparman, saksi Ardiman dan saksi Supri dan alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa bahwa

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2012 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Areal Afdeling I Blok 25 Areal Kebun Karet PT Mazah Raya Desa Serang Jaya Perkebunan Kec. Pematang Jaya terdakwa telah melakukan pencurian berupa 8 (delapan) kilogram berondolan buah kelapa sawit yang dimasukkan dalam goni plastik milik PT Jaya Baru pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain atau orang lain selain kepunyaan terdakwa.” ini terpenuhi; -

A.d. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi dan terdakwa mengambil 8 (delapan) kilogram berondolan buah kelapa sawit tersebut sama sekali tidak ada meminta izin dari PT Jaya Baru Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan alasan pelanggaran hukum. ini terpenuhi;

Bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardigungs gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal – hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50 dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta – fakta yang membuktikan adanya keadaan – keadaan yang dihendaki pasal – pasal tersebut yang membuktikan adanya keadaan – keadaan yang dihendaki pasal – pasal tersebut diatas terhadap terhadap, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat – syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan intergratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keserasan dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan – kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur – unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulanagn kejahatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ketiga bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang dan sifat jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pidana dan alasan -

alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama **10 (sepuluh) bulan** dan hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa jika dilihat dari berat kejahatan, sifat kejahatan, dan dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (k) Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetapkan ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah goni plastik lebih kurang 8 (delapan) kilogram berondolan nua kelapa sawit.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang – undang Nomor 8 tahun

1981, Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang –

undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 362 KUHPidana ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **JAMILAH ALS ADEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Pencurian** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik lebih kurang 8 (delapan) kilogram berondolan nuah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT Jaya Baru Pertama.

- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **SELASA** tanggal : **18 September 2012** oleh kami **RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua : **IDAS SATRIANI, SH, MH** dan **NORA GABERIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PASARIBU, SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU tanggal 26 September 2012** oleh hakim – hakim anggota serta dibantu oleh **GINDA HASAN HARAHAHAP** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh: **NOVA SURYANITA SEBAYANG, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. IDA SATRIANI, SH,MH

d.t.o

2. NORA GABERIA PASARIBU, SH

HAKIM KETUA,

d.t.o

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.MH

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

GINDA HASAN HARAHAHAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)